

**CERAI PAKSA AKIBAT CAMPUR TANGAN PIHAK KETIGA
PERSPEKTIF TEORI KONFLIK
(STUDI DI KELURAHAN ALALAK KECAMATAN BANJARMASIN UTARA
KOTA BANJARMASIN)**

Muhammad Dlaifurrahman

daishiroi10@gmail.com

ABSTRACT

The divorce number in Banjarmasin is increasing every year and the cause of third party in divorce is in the second position in Banjarmasin after economy factor. The third party is parents, whether from the husband's side or the wife's side who interfere too deep in their children's domesticities which cause trouble. Refer to the Law No. 1 in 1974 Article 39 (2): there must be some adequate reasons for couple to divorce that they cannot live together as spouse. Therefore, if the spouse wants to file a divorce, it must be because of the spouse's agreement.

The objectives of the research are: *First*, to know the phenomenon of forced divorce cause by third party's interference in Alalak, North Banjarmasin. *Second*, to know the perspective of magnates about this forced divorce cause by third party's interference in Alalak, North Banjarmasin. *Third*, to know the phenomenon of forced divorce cause by third party's interference from the perspective of conflict theory in Alalak, North Banjarmasin.

This research uses field study with empirical sociological approach means that the data are collected in form of observation, interview, or document analysis to discover the problem.

The result concludes that forced divorce caused by third party's interference in Alalak, North Banjarmasin is caused by three factors: economy, social and heredity. According to the magnates' perspectives in overcoming this issue are: prohibition of forced divorce, parents' role in their children's domesticity, and married under the parents' blessing.

Keywords: *Forced Divorce, Banjarmasin People, Conflict in Domesticity.*

ABSTRAK

Di Kota Banjarmasin kasus perceraian tiap tahunnya semakin meningkat dan kasus perceraian akibat kehadiran pihak ketiga menduduki peringkat kedua terbanyak di Kota Banjarmasin sesudah faktor ekonomi. Kehadiran pihak ketiga disini ialah orang tua, entah itu orang tua dari pihak suami atau dari pihak istri yang terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga anaknya sehingga karena hal itu rumah tangga yang bermula baik-baik saja berubah menjadi perceraian yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak (suami istri). Padahal jika dilihat dari Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 39 (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami

istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Jika memang ingin melakukan perceraian setidaknya sesuai dengan pasal tersebut dan atas keinginan kedua belah pasangan.

Tujuan penelitian: *Pertama*, untuk mengetahui fenomena cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Kedua*, untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat tentang cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. *Ketiga*, untuk mengetahui fenomena cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga perspektif teori konflik di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.

Jenis penelitian ini ialah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan sosiologis empiris yang mana dengan penulisan ini data-data yang dikumpulkan dapat berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen untuk mengungkapkan masalah.

Hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga itu terjadi karena tiga faktor: faktor ekonomi, status sosial dan perbedaan nasab, ketiga faktor itulah yang terjadi di masyarakat Banjar khususnya di Kecamatan Banjarmasin Utara Kelurahan Alalak Kota Banjarmasin. Sedangkan pandangan tokoh masyarakat dalam menyikapi hal tersebut ada tiga pandangan: larangan cerai paksa, peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya dan memilih pasangan hendaknya dapat restu dari orang tua.

Kata Kunci: Cerai Paksa, Masyarakat Banjarmasin, Fenomena Konflik Dalam Rumah Tangga.

PENDAHULUAN

Perkara perceraian yang ada di Banjarmasin pada tahun 2016 mencapai 1.600 kasus, itupun dihitung rata-rata hingga awal September, tiap bulannya mencapai 200 kasus perceraian. Artinya jika dikalikan 200 perbulan maka ada 2.400 kasus perceraian tahun.

Kasus tingkat perceraian di Kota Banjarmasin tiap tahunnya mengalami peningkatan, faktor penyebabnya pun beraneka ragam, termasuk adanya

kehadiran pihak ketiga dengan kata lain mertua suami (orang tua dari pihak istri). Pihak ketiga menilai bahwa menantunya tidak cakap menjadi kepala keluarga anaknya padahal itu hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat oleh pihak ketiga. Fakta yang sebenarnya alasan pihak ketiga campur tangan dalam masalah rumah tangga anaknya seperti faktor lemah dalam menafkahi keluarga atau bisa saja pihak ketiga mendapatkan calon menantu idamannya sehingga itulah yang membuat pihak ketiga hadir yang ingin memporak-

porandakan rumah tangga anaknya, akan tetapi pihak ketiga tidak ingin menyampaikan hal itu secara langsung tapi ingin melakukannya secara halus.

Melihat dari kenyataan di atas tentang perceraian akibat campur tangan pihak ketiga khususnya yang ada di Banjarmasin, proses sampai terjadinya ada pihak ketiga yang masuk dalam rumah tangga pasangan suami istri dan dari pihak ketiga yang dimaksud ialah mertua yang mana saat ini orang tua selalu ikut serta dalam rumah tangga anaknya dan yang menyebabkan terjadinya perceraian di antara kedua belah pasangan itu. Hal inilah yang menjadi perhatian besar bagi penulis dalam penelitian ini. Berangkat dari fenomena dan konflik yang terjadi di atas penulis menelusuri lebih dalam lagi tentang terjadinya cerai paksa. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada cerai paksa yang terjadi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Hal yang menarik perhatian penulis karena di Banjarmasin ini tingkat perceraian termasuk yang terbesar dan penyebab perceraian itu ialah kehadiran pihak ketiga, baik perselingkuhan maupun

campur tangan orang tua dari kedua pasangan suami istri.

Terkait dengan faktor penyebab terjadinya cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga, bisa dicermati dari pendapat M. Menurut M alasan terjadinya perceraian dalam rumah tangganya karena ada campur tangan dari sang mertua, yang selalu mengungkit-ngungkit masalah ekonomi dan mengatakan bahwa menantu tidak bisa membuat anaknya hidup berkecukupan.

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa alasan terjadinya perceraian yang dilakukan secara terpaksa karena masalah ekonomi. Mertua takut jika anaknya nanti tidak bisa hidup enak dan akan selalu mendapat kesusahan apabila terus bersama dengan menantunya itu. Dalam perspektif teori konflik, terjadinya perceraian secara paksa itu pasti ada faktor-faktor yang mempengaruhi dan fenomena yang telah terjadi diantara kedua belah pihak. Hal ini ditandai dengan adanya cerai paksa yang dilakukan oleh menantu karena desakan atau dari perkataan mertua yang menyinggung perasaan menantu.

Oleh sebab itu penulis merasa terpenggil untuk meneliti faktor-faktor dan

fenomena yang sebenarnya terjadi dengan lebih rinci karena adanya pihak ketiga yang selalu campur tangan dalam rumah tangga orang atau anak, dan pemahaman tokoh masyarakat dalam kasus tersebut, sekaligus menjawab apakah bisa para hakim di pengadilan memutuskan hal tersebut? Padahal jika dikaitkan dengan hukum Islam dan hukum positif yang penulis utarakan di atas, sepertinya hal tersebut tidak dapat dilakukan. Untuk itu penulis merasa bahwa penelitian ini perlu dilakukan.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan sosiologis empiris, yang mana dengan penulisan ini data-data yang dikumpulkan dapat berupa pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen untuk mengungkapkan masalah. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian lapangan, yaitu mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang ini dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan juga masyarakat.

Penulis hadir sebagai pengamat. Kehadiran penulis dalam penelitian ini

bermaksud untuk menggali data secara rinci tentang cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga dengan pengumpulan dan dengan data yang telah diperoleh tersebut, selanjutnya penulis akan memperkokoh dan memperluas dasar-dasar dari penelitian untuk menghasilkan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penelitian ini akan memfokuskan pada masalah cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga yang berada di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Alasan penulis memilih Kota Banjarmasin karena di Kota Banjarmasin tingkat perceraianya ditahun 2016 ini sebesar 1.600 kasus, itupun dihitung rata-rata hingga awal September, tiap bulannya mencapai 200 kasus perceraian. Artinya jika dikalikan 200 perbulan maka ada 2.400 kasus perceraian tahun ini. Tahun 2016: Cerai Gugat mencapai 587 perkara, Cerai Talak mencapai 161; tahun 2015: Cerai Gugat mencapai 1383 perkara, Cerai Talak mencapai 392; tahun 2014: Cerai Gugat mencapai 1309 perkara, Cerai Talak mencapai 437; tahun 2013: Cerai Gugat mencapai 1297 perkara, Cerai Talak

mencapai 485. Walaupun memang ada sedikit perbedaan di tahun 2016 dan tahun 2015, tapi di tahun 2016 itu tingkat kasus perceraianya belum menyeluruh sampai akhir tahun. Sedangkan alasan perceraian karena gangguan atau kehadiran pihak ketiga, sebagai berikut: Tahun 2016 mencapai 114 perkara; tahun 2015 mencapai 281 perkara; tahun 2014 mencapai 187 perkara; dan tahun 2013 mencapai 15 perkara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber yang pertama. Sumber utamanya adalah suami istri yang telah melakukan cerai paksa, pihak ketiga, dan tokoh masyarakat Banjar di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin. Kemudian dilengkapi dengan data sekunder seperti kamus, buku-buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data yang akan penulis gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik wawancara, penulis yakni alat pengumpul informasi dengan cara tanya jawab yang dilakukan penulis dengan subjek penelitian (informan) secara lisan. Subjek penelitiannya ialah pasangan yang telah

melakukan cerai, pihak ketiga, dan tokoh masyarakat yang dapat meliputi ulama dan akademisi. Wawancara yang digunakan adalah wawancara tak berstruktur, artinya pertanyaan yang bersifat bebas tapi tidak lepas dari ruang lingkup penelitian. Penulis mengharapkan dengan teknik wawancara tak berstruktur tersebut dapat wawancara berlangsung lancar, santai, lebih terbuka, dan tidak membuat jenuh para informan terutama suami istri dan pihak ketiga. Hal ini dilakukan sebagai suatu upaya untuk mengetahui segala hal tentang cerai paksa dan agar kevalidan data tidak diragukan. Teknik pengumpulan data selanjutnya ialah dokumentasi yakni sebuah cara pengumpulan data dengan mencari data-data yang berhubungan dengan penelitian, baik yang berbentuk dokumen pribadi ataupun resmi, seperti arsip, termasuk juga buku-buku teori yang berkenaan dengan penelitian, kitab-kitab, pendapat, undang-undang, buku-buku, dan lain-lain yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Dalam mempertanggung jawabkan data yang penulis peroleh, akan dilakukan langkah-langkah untuk mengecek keabsahan data yang diperoleh, yaitu

dengan cara perpanjangan keikutsertaan dan melakukan triangulasi.

PEMBAHASAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai pengertian cerai paksa kepada para informan semuanya berpendapat sama, yakni:

“Cerai paksa ialah suatu perbuatan yang disuruh atau diperintahkan oleh seseorang secara paksa tanpa ada keinginan murni dari kedua belah pasangan, dan dalam hukum Islam itu sendiri tidak diperbolehkan.”

Berdasarkan data yang penulis peroleh, dapat dilihat bahwa di antara empat pasangan cerai paksa terdapat tiga faktor penyebab terjadinya cerai paksa tersebut. Ketiga faktor tersebut sebagai berikut:

1. Ekonomi

Ada dua pasangan yang menyatakan bahwa perceraian yang mereka lakukan karena berdasarkan persoalan ekonomi dari pihak ketiga, pasangan tersebut antara lain: M – M dan SA – SM. Faktor yang terjadi pada kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan secara hukum Islam maupun hukum positif, karena dalam Islam itu

sendiri mengajarkan bahwa senantiasa hidup dalam kesederhanaan dan semua tindakan, sikap maupun amal. Islam ialah merupakan agama yang berteraskan pada nilai kesederhanaan yang begitu tinggi. Kesederhanaan ialah salah satu ciri yang umum bagi Islam dan salah satu perwatakan utama yang membedakan dari umat lainnya. Islam memberikan contoh hidup yang baik dalam kesederhanaan dan menahan diri dari hidup yang berpoya-poya. Rasulullah bersabda dalam mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana.

“Orang yang mencapai kejayaannya adalah orang yang bertindak di atas prinsip Islam dan hidup secara sederhana.”

Al-Quran juga mengajak untuk hidup dalam kesederhanaan, menurut Al-Quran jalan yang terbaik ialah jalan tengah, sebagaimana firman-Nya.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا
وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”

Dalam setiap perbuatan yang baik pasti ada manfaatnya dan manfaat daripada hidup dalam kesederhanaan ada 8 manfaat, sebagai berikut: a) menerima hidup apa adanya, b) senantiasa selalu bersyukur atas apa yang dimiliki, c) tidak berlebihan pada sesuatu, d) mengerti kebutuhan hidupnya sendiri, e) hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan, f) mampu belanja sesuai keinginan, g) memiliki kesadaran tinggi pada pengaturan keuangan, h) menjadi tidak mudah berhutang.

2. Status Sosial

Pasangan yang telah melakukan cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga yakni MS – RA.

Islam tidak mengenal adanya konsep terpaksa menerima calon menantu dengan berbagai alasan. Karena itu Islam mengajarkan beberapa tahapan untuk menuju perkawinan. Rasulullah bersabda:

ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
لرجل تزوج امرأة انظرت اليها؟ قال لا،
قال اذهب فانظر اليها. (رواه مسلم)

Prosedur lamaran dalam Islam tidak mengenal kata terpaksa kepada yang meminang lamaran, karena siapa pun yang datang maka orang tua harus

mendiskusikan terlebih dahulu kepada anak perempuannya. Jadi alasan terpaksa ini hanya alasan yang dibuat sementara, padahal ada maksud lain yang dikehendaki dalam perceraian tersebut.

Mengenai mahar yang kurang tidak relatif untuk dijadikan sebagai faktor, istilahnya mahar sedikit atau banyak, tidak bisa dijadikan faktor untuk memaksa anaknya bercerai jika masih suka sama suka antar suami istri.

Islam itu menghargai kaum hawa dalam maharnya, namun mahar itu adalah kesanggupan dari pihak lelaki. Rasulullah mengajarkan bukan hanya harta yang menjadi patokan untuk memilih-milih dalam pernikahan, akan tetapi kewajiban calon suami yang harus menghargai dengan sebaik-baiknya kepada calon si istri, jangan memberikan kain sarung yang dipakai padanya untuk calon istrinya sehingga menjadikan satu kain sarung untuk berdua, seperti hadis di atas. Dalam konsep hukum Islam, mahar bukan merupakan “harga” dari seorang perempuan yang dinikahi, sebab pernikahan bukanlah akad jual beli. Oleh karenanya, tidak ada ukuran dan jumlah yang pasti dalam mahar, ia bersifat relatif

disesuaikan dengan kemampuan dan kepastian dalam suatu masyarakat. Rasulullah mengajarkan kepada umatnya agar tidak berlebihan dalam menentukan besarnya mahar. Hal ini dimaksudkan agar tidak menimbulkan kesulitan bagi para pemuda yang berniat untuk menikah, karena mempersulit pernikahan akan berdampak negatif bagi mereka yang sudah memiliki keinginan untuk menjalankannya.

Allah SWT berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ
عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Persoalan yang sering muncul pada pemberian mahar dari calon suami kepada calon istrinya adalah batas minimal dan batas maksimal mahar yang diberikan, sehingga ada ungkapan wanita yang baik adalah yang mudah maharnya. Sedangkan pria yang baik adalah calon suami yang

memberikan mahar semaksimal mungkin atau setinggi-tingginya. Jika istrinya ridha atas pemberian suaminya dan diterimanya maka itu sudah mencukupi sebagai mahar. Kalau orang tuanya merasa kurang/tidak sebanding hal yang seperti itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan untuk bercerai. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30 sampai pasal 31 menyebutkan:

Pasal 30

“Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenis disepakati oleh kedua belah pihak.”

Pasal 31

“Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam.”

Kemudian mengenai menjawab apa kata orang tua itu harus sesuai dengan pengamalan agama yang di dapat melalui pendidikan agama yang ditaatinya. Maksudnya anak dapat menjawab apa kata orang tua jika memang kata-kata orang tua berbeda pendapat atau menyeleweng dari hukum-hukum Islam, maka anak diperbolehkan menjawab kata orang tua yang didasari dengan adab-adab berbicara kepada orang tua.

Anak perempuan yang pendiam dan selalu patuh apa kata orang tua dan setelah menikah dia menjadi berani menjawab kata orang tuanya itu bukan berarti dia menjadi berani menjawab dan bukan berarti karena pengaruh menantunya. Bisa juga karena peran orang tua yang terlalu mencampuri kehidupan anaknya sehingga anaknya menjadi berani dan berubah sikap kepada orang tuanya. Seorang istri wajib berbakti kepada suaminya, tetapi tetap menjaga bakti kepada orang tua dan jangan pernah mengeluarkan kata-kata yang dapat menyakiti hati keduanya.

3. Perbedaan Nasab

Sedangkan yang terakhir selain faktor ekonomi dan status sosial, yaitu adalah karena masalah perbedaan nasab, suami *'ajam* dan istri *syarifah*, yakni pasangan SN – A. Keturunan (nasab), maksudnya keterkaitan seseorang dengan asal usul nenek moyangnya. Di masyarakat Banjar jika seorang *'ajam* menikahi *syarifah* itu merupakan sesuatu yang sangat berani dan sedapat mungkin dihindarkan, walaupun tidak ada ayat Al-Quran maupun hadis yang secara tegas melarang pernikahan itu, namun demi *mashlahat* keduanya, hendaknya perilaku tersebut

dihindarkan. Salah satu cara agar dapat dikatakan sebagai umat yang beradab adalah dengan tidak mencampuri benih seorang *'ajam* dengan *syarifah*. Lebih jauh dalam kehidupan sehari-hari, seorang *'ajam* hendaknya menjaga jarak dengan kalangan *syarifah*, menghormatinya lebih dari perempuan *'ajam*, sehingga tumbuhnya perasaan cinta kepada mereka dapat dihindari sedini mungkin. Jika tidak, berarti secara moral tidak beradab dengan Rasulullah. Dengan kata lain, walaupun pernikahan ini sah menurut hukum, namun secara adab tidak boleh dilakukan.

Ketika seorang *'ajam* menikahi seorang *syarifah*, maka ia akan menghadapi konsekuensinya, seperti: tidak mendapat restu dari orang tua istri yang menyebabkan campur tangan itu terjadi. Oleh sebab itu alangkah lebih baiknya seseorang menikah dengan yang sependan dengan dia, seorang *syarifah* menikah dengan seorang *sayyid* dan seorang *'ajam* menikah dengan seorang *'ajam*.

Adapun mengenai pandangan tokoh masyarakat tentang cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga, sebagai berikut:

1. Larangan cerai paksa

Hukum cerai paksa dalam Islam adalah tidak sah. Kalau memang pemaksaan itu tidak dikehendaki oleh suami istri dan si pemaksa itu baik orang tua atau pihak lain yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk melaksanakan paksaannya. Jikapun ada seseorang yang dipaksa agar menceraikan istrinya, maka menurut Ibnu Abbas ra, cerai yang diucapkannya itu tidak sah.

Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ
تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ
وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ.

“Dari Ibnu Abbas ra., dari Nabi SAW., beliau bersabda, “Sesungguhnya Allah Ta’ala menghilangkan dari umatku dosa tersalah, lupa dan dosa terpaksa.”

2. Peran orang tua dalam rumah tangga anaknya

Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai orang tua harus bisa mengayomi dengan baik kehidupan rumah tangga anaknya, orang

tua jangan terlalu ikut campur dalam permasalahan mereka, namun jangan juga tidak peduli pada kehidupan rumah tangga anak-anaknya. Ada batasan-batasan dimana orang tua ikut campur kehidupan rumah tangga anak. Jika memang ada sedikit penyimpangan langsung diluruskan, menata emosi agar terkendali dengan baik, sedangkan persoalan anak yang sudah berkeluarga biarlah mereka saja dulu yang menyelesaikannya, tapi jika memang belum terselesaikan juga maka bolehlah orang tua memberikan nasehat kepada anaknya agar terciptanya perdamaian. Jangan menganggap bila sudah menikah pasti bisa membina rumah tangga sendiri tapi perlu control dari orang tua dan orang tua harus memberikan suri tauladan yang baik kepada anaknya.

Dalam hukum Islam orang tua semestinya harus memberikan hal yang positif sebagai mediator jika ada perselisihan di dalam rumah tangga anaknya. Sebagaimana dalam Al-Qur’an sudah ada tentang mediator:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ
أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِفُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”

Inilah ayat yang menjadi dasar penentuan adanya mediator yang bertugas mendamaikan suami istri melalui jalan yang terbaik yang disepakati semua pihak. Jika petunjuk Al-Qur’an dijalankan dengan baik, tidak perlulah suami istri harus menghadap hakim di pengadilan untuk memutuskan tali pernikahan, dengan akhir perjalanan berupa perceraian.

Seperti halnya juga dalam undang-undang, orang tua sebagai pihak ketiga sekaligus mediator dituntut mendamaikan dalam perselisihan rumah tangga anaknya, misalnya perkara syiqaq.

3. Memilih pasangan harus dari restu orang tua

Menikah merupakan suatu momen paling bersejarah di kehidupan setiap orang. Maka, penting untuk selektif dalam

urusan siapa yang akan dinikahi. Tidak hanya harus sesuai dengan kehendak diri tapi juga harus mendapatkan restu dari orang-orang terdekat, khususnya orang tua.

Orang tua setuju atau tidaknya dengan pasangan yang dipilih akan sangat mempengaruhi kehidupan berkeluarga di masa mendatang. Jika memang ada perselisihan, orang tua bisa membantu mencari jalan keluar yang terbaik untuk kedua belah pasangan, tapi jika dari awal orang tua tidak merestui hubungan kedua belah pasangan otomatis orang tua tidak ingin ikut campur dalam permasalahan anaknya atau bahkan karena orang tua tidak menyukai menantunya lalu timbullah permasalahan cerai paksa akibat campur tangan pihak ketiga.

Tidak jarang sebuah rumah tangga itu hancur karena kurang dukungan dari orang tua. Orang tua yang melarang atau tidak merestui hubungan anaknya dengan seseorang pasti memiliki dasar pemikiran. Restu orang tua merupakan anjuran agama yang patut untuk ditaati asal tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ﷺ: رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين

“Ridha Allah ada pada ridha orang tua dan murka Allah ada pada murka orang tua.”

HASIL ANALISIS

Dalam penelitian ini menggunakan teori konflik, penulis menganalisis hasil paparan data menggunakan teori konflik untuk mengetahui suatu fenomena yang muncul yang dapat menimbulkan konflik. Konflik dapat muncul karena beberapa faktor, seperti, ekonomi, kekuasaan dan budaya, yang mana semuanya itu bagian dari interaksi manusia yang bersosial dan menjadi pendorong dalam dinamika serta perubahan-perubahan sosial. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam konflik sebuah keluarga lebih dominan kepada memaksa dalam melakukan perubahan tersebut.

1. Ekonomi

Kehidupan individu dan masyarakat saat ini didasarkan pada asas ekonomi. Antara lain: institusi-institusi politik, pendidikan, agama, seni, dan bahkan yang tidak ketinggalan yaitu keluarga,

bergantung pada tersedianya sumber-sumber ekonomi untuk kelangsungan hidup. Keberlangsungan dalam hubungan rumah tangga tidak dapat dilaksanakan tanpa sumber ekonomi dan dasar materil yang diperoleh lewat kegiatan ekonomi. Terlihat bahwa ekonomi sangat mempengaruhi hidup seseorang dengan melihat pandangan hidup sebagai kunci untuk memahami kenyataan sosial yang ada pada saat ini. Dengan kata lain, orang-orang menyesuaikan dirinya dengan lingkungannya serta tunduk pada kenyataan sosial dan budaya pada asas ekonomi ini. Walaupun pandangan-pandangan hidup itu kelihatannya merupakan kunci untuk memahami suatu masyarakat, kenyataannya pandangan-pandangan hidup seperti itu bersifat “epifenomenal”, artinya pandangan-pandangan itu merupakan cerminan dari kondisi-kondisi kehidupan materil dan struktur ekonomi di mana orang harus menyesuaikan dirinya dengan kondisi-kondisi itu, hal yang seperti itu merupakan kenyataan yang salah.

Kekayaan merupakan suatu unsur pokok dalam momentum perubahan sosial bagi masyarakat borjuis itu sendiri. Mertua

sebagai pihak borjuis ingin mengendalikan menantu dan anaknya sebagai proletar, dengan mengetahui akibat-akibat yang telah dilakukan oleh mertua selaku pihak ketiga dalam kehancuran rumah tangga, maka dapat diketahui antagonisme sosial yang berdasarkan atas akibat itu. Kekayaan dijadikan sebagai keadaan kehidupan material seseorang atau perbedaan dalam situasi kelas. Keadaan ekonomilah yang membuat adanya perbedaan borjuis dan proletar sehingga menciptakan pandangan hidup mereka, kepentingan-kepentingan mereka, dan posisi-posisi mereka. Kondisi ekonomi dapat menciptakan jurang pemisah antara situasi kehidupan proletar dan borjuis, kondisi ekonomi juga menentukan hubungan dominasi dan penundukkan kelas.

2. Kekuasaan

Kekuasaan merupakan sesuatu yang sangat menarik perhatian sosial, adanya kekuasaan cenderung tergantung dari hubungan antara pihak yang memiliki kemampuan untuk melancarkan pengaruh dengan pihak lain yang menerima pengaruh itu, rela atau karena terpaksa. Apabila kekuasaan dijumpai pada diri seseorang, biasanya orang itu dinamakan

pemimpin dan mereka yang menerima pengaruhnya adalah pengikut.

Dalam kasus ini penulis berpendapat bahwa mertua yang mengatakan ingin mempunyai menantu yang dapat mengharumkan namanya ada keinginan terselubung dari keinginannya itu. Bisa saja ia menginginkan agar wilayah kekuasaan dan pamornya jadi semakin meningkat dengan memanfaatkan prestasi menantu. Penulis melihat bahwa pihak ketiga yang menghancurkan rumah tangga dari faktor status sosial ini mempunyai pengaruh yang dapat dikatakan dibanggakan, karena pihak ketiga ini ia seorang dai (penceramah), qari, dewan juri qari qariah bahkan apa yang diputuskannya dalam sebuah lomba yang awalnya peserta tersebut kalah dengan adanya dirinya maka peserta itu akan menang. Dengan kata lain sebuah kekuasaan dan pamorlah yang pihak ketiga itu inginkan selama ini.

3. Budaya

Konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya dari pihak yang berkonflik. Hal tersebut bisa saja terjadi jika adanya perbedaan budaya, di satu pihak mengenai pernikahan dalam budayanya harus menikah dengan

seseorang yang mempunyai budaya sama, seperti kasus yang penulis teliti yaitu antara 'ajam dan syarifah.

Pada dasarnya manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial mereka sebagai suatu adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis mereka. Kebiasaan, praktik dan tradisi untuk terus hidup dan berkembang diwariskan oleh suatu generasi ke generasi lainnya dalam suatu masyarakat tertentu. Budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh setiap faset aktivitas manusia. Individu sangat cenderung menerima dan mempercayai apa yang dikatakan oleh budaya mereka. Kita dipengaruhi oleh adat dan pengetahuan masyarakat dimana kita tinggal, terlepas dari bagaimana validitas objektif masukan dan penanaman budaya ini pada diri kita.

KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan orang tua campur tangan di kehidupan rumah tangga anaknya yang terjadi di Kelurahan Alalak Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin ada 3 faktor, yaitu: *Pertama*, faktor ekonomi penyebab orang tua memaksa anaknya bercerai, dengan beralasan supaya anaknya hidup

dengan enak. *Kedua*, faktor status sosial. Orang tua menginginkan menantu yang dapat mengharumkan nama keluarganya. *Ketiga*, faktor perbedaan nasab. Menantu seorang 'ajam dan anaknya seorang syarifah, sebagai orang tua (*haba'ib*) tidak berkeinginan darah keturunannya tercampur dengan seorang 'ajam, dari situ dapat dilihat orang tua memaksa anaknya agar bercerai karena ingin melindungi keturunannya.

2. Hukum cerai paksa dalam Islam adalah tidak sah. Suami yang waras akalnya, dewasa, bebas menentukan keinginannya dengan kata lain tidak dipaksa (terpaksa), dan betul-betul bermaksud menjatuhkan cerai. Peran orang tua dalam kehidupan rumah tangga anaknya harus bisa mengayomi, mendidik, dan memiliki tanggung jawab sebagai mediator agar rumah tangga anaknya dapat dibina dengan baik. Kemudian dalam memilih pasangan hendaknya dapat restu dari orang tua, yang benar-benar disukai oleh orang tua bukan hanya disukai oleh pasangan yang ingin menikah itu sendiri.

3. Hal-hal yang mempengaruhi terjadinya konflik seperti, ekonomi, sosial, budaya. Tolak ukur ekonomi dalam

keluarga menjadi sorotan setiap orang, pihak ketiga menilai kemampuan seseorang dilihat dari faktor ekonomi bukannya sukses dalam membina rumah tangga. Hal tersebut sudah menjadi kebiasaan masa kini yang lebih mengutamakan pandangan seseorang dibanding kemampuan sendiri dalam mencari nafkah. Kemudian konflik karena kekuasaan, di samping faktor

ekonomi ada juga karena kekuasaan, hal itu dapat memicu tumbuh suburnya konflik di masyarakat. Lalu yang terakhir konflik karena budaya. Mereka yang sangat peduli dengan budaya tidak ingin sembarangan dalam menikahkan anak-anaknya yang merupakan hasil dari pola pikir, pergaulan hidup dan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Zuhaili, Wahbah. *al Fiqh al Islam wa Adillatuh*. Beirut: Dar al Fikrr, 1989.
- Ashofa, Burhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Dahrendorf, Rafl. *Class and Class Conflict in Industrial Society*, terj. Ali Mandan, *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- Johnson, Doyle Paul. *Sociological Theory*, terj. Robert M.Z. Lawang, *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. Jakarta: Gramedia, 1994.
- Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineke Cipta, 2000.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet ke-20. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Permana, Dody. “Peran dan fungsi orang tua dalam keluarga terhadap anak”.
- Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*. Jilid 2. Beirut: Darl Fikr, t.th.
- Singarimbun, Irawati. *Teknik Wawancara: Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LP3ES, 1989.

- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Syarief, Sugiri. *Menggapai Keluarga Berkualitas dan Sakinah*. Jakarta: Mitra Abadi Press, 2011.
- Usman, Husaini dkk. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wirawan. *Konflik dan Manajemen Konflik*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.